



**INSPEKTORAT KOTA PASURUAN**  
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46, Telp. (0343) 426603  
Email : [inspektorat.pasuruan@gmail.com](mailto:inspektorat.pasuruan@gmail.com)  
**PASURUAN**

# LAPORAN HASIL EVALUASI

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PASURUAN  
TAHUN 2022**

**Nomor : 700.1.2.1/292/423.300/LHE/2023**  
**Tanggal : 28 Juli 2023**



**INSPEKTORAT**  
KOTA PASURUAN

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA PASURUAN  
TAHUN 2022**

---

nomor : 700.1.2.1/ /423.300/LHE/2023  
tanggal : Juli 2023

**INSPEKTORAT KOTA PASURUAN**  
Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46 Pasuruan  
Telp. (0343) 426603  
E-Mail : [inspektorat.pasuruan@gmail.com](mailto:inspektorat.pasuruan@gmail.com)  
**P A S U R U A N**



# PEMERINTAH KOTA PASURUAN INSPEKTORAT

Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46 Pasuruan 67117 Jawa Timur  
Telp./Fax. (0343) 426603

E-mail : [inspektorat.pasuruan@gmail.com](mailto:inspektorat.pasuruan@gmail.com); [inspektorat@pasuruankota.go.id](mailto:inspektorat@pasuruankota.go.id)

Nomor : 700.1.2.1/ /423.300/LHE/2023  
ifat : Penting  
ampiran : 1 (satu) berkas  
erihal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP  
Tahun 2022 pada Dinas  
Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kota Pasuruan

Pasuruan, Juli 2023  
Kepada  
Yth. Kepala DPRKP  
Kota Pasuruan  
di –  
**P A S U R U A N**

## I. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 8) Surat Tugas Inspektur Kota Pasuruan No. 700.1.11.1/356/423.300/ST/2023 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2022.

### b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

**Pada Tahun 2021, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mendapatkan skor 67,40 dengan predikat B (Baik).** Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada evaluasi tahun sebelumnya adalah: belum menetapkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja; belum menyusun dokumen Laporan Kinerja sesuai ketentuan, yang memuat informasi efisiensi penggunaan sumber daya, tepat waktu dan dipublikasikan; belum melakukan evaluasi program dan kegiatan secara memadai, dan melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja secara berkala.

#### **c. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **d. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

**e. Metodologi Evaluasi**

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

<b>AA (Bobot nilai 100)</b>	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
<b>A (Bobot nilai 90)</b>	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
<b>BB (Bobot nilai 80)</b>	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
<b>B (Bobot nilai 70)</b>	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
<b>CC (Bobot nilai 60)</b>	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
<b>C (Bobot nilai 50)</b>	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
<b>D (Bobot nilai 30)</b>	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
<b>E (Bobot nilai 0)</b>	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,30 ✓
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60 ✓
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75 ✓
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	12,25 ✓
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>61,91</b>
			<b>B</b>

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagaimana terlampir.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80-90)	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai >70-80)	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai >60-70)	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai >50-60)	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai >30-50)	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0-30)	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

#### f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab kepada Wali Kota. Sesuai Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- 4) Pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 6) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 7) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 8) Pembinaan terhadap UPT.

Dalam struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibantu oleh Sekretaris dan beberapa Kepala Bidang, yaitu:

- 1) Bidang Kawasan Permukiman;
- 2) Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah.

Indikator Kinerja Utama dan target kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026 yang diupload di [www.esr.menpan.go.id](http://www.esr.menpan.go.id), diuraikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja					
			Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					
			1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
1.	Tujuan: Meningkatnya kawasan permukiman yang layak	Persentase kawasan permukiman yang layak						
2.	Sasaran Meningkatnya kualitas	Persentase rumah layak huni	60.44%	62.30%	64.30%	66.30%	68.29%	70.28%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja					
			Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					
			1	2	3	4	5	6
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh	97.07%	97.45%	97.84 %	98.22%	98.61 %	98.99 %

**g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan telah mengimplementasikan SAKIP dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kerjanya. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, diantaranya penetapan prosedur pengumpulan dan pengukuran data kinerja, menyesuaikan substansi pelaporan kinerja sesuai ketentuan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja secara lebih memadai.

**h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Pada Evaluasi SAKIP Tahun 2021 yang lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mendapatkan skor 67,40 dengan predikat B (Baik). Terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah untuk melakukan revisi Peraturan Wali Kota Pasuruan No. 73 Tahun 2015, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk pengumpulan data dan pengukuran kinerja;
- c. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi pengukuran kinerja yang diintegrasikan dengan aplikasi pengumpulan data kinerja;
- d. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait verifikasi atas laporan kinerja perangkat daerah;
- e. Menyampaikan perbandingan capaian kinerja perangkat daerah dengan target jangka menengah pada dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- f. Menyampaikan perbandingan capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja level nasional atau level internasional (*Benchmark Kinerja*) pada dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- g. Menyampaikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang memadai pada dokumen laporan akuntabilitas kinerja



perangkat daerah;

- h. Menyampaikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- i. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Atas rekomendasi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan telah menindaklanjuti diantaranya:

- 1) Telah dilakukan koordinasi dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah untuk melakukan revisi Peraturan Wali Kota Pasuruan No. 73 Tahun 2015 dengan diterbitkannya Perwali Kota Pasuruan 87 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjenjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- 2) Telah disusun Standar Operasional Prosedur untuk pengumpulan data dan pengukuran kinerja dengan diterbitkannya Perwali Kota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2022;
- 3) Telah membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2022;
- 4) Telah berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan Bagian Organisasi mengenai pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan buku pedoman evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuat oleh Inspektorat Kota Pasuruan.

## **GAMBARAN HASIL EVALUASI**

Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

### **1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, berdasarkan sub komponen pemenuhan dokumen, kesesuaian dengan standar dan pemanfaatan dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan kinerja seluruhnya telah dipenuhi dan telah sesuai dengan Perwali Kota Pasuruan 87 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjenjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Untuk perencanaan kinerja jangka panjang menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025, namun belum dijadikan pedoman penyusunan rencana kinerja jangka panjang perangkat daerah, hal ini disebabkan belum terdapat kebijakan yang mewajibkan perangkat daerah untuk menyusun perencanaan kinerja jangka panjang. Dokumen perencanaan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang telah disusun, diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu yaitu:

1. Rencana Strategis 2021-2026;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022;
3. Rencana Kerja Tahun 2022 dan perubahannya;
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan perubahannya;
5. Rencana Aksi Tahun 2022 dan perubahannya;
6. DPA/DPPA Tahun 2022.

b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis dan hubungan kinerja antar bidang (*crosscutting*), namun masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak memenuhi kriteria SMART yaitu pada persentase penurunan luas kawasan permukiman yang memiliki metode / formulasi perhitungan tidak selaras, sehingga target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria dapat dicapai (*achievable*) dan realistis;

c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, yaitu anggaran telah berbasis kinerja, rencana aksi selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan adanya perbaikan atau penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, namun masih terdapat rencana aksi yang tidak ada target kinerja setiap triwulan pada program penunjang, dan perbedaan IKU antara Renstra 2021 - 2026 yaitu persentase permukiman kumuh kawasan perkotaan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh.

## 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, berdasarkan sub komponen keberadaan, pemanfaatan dan implikasi atas hasil pengukuran kinerja, diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan berdasarkan pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja sesuai Perwali Kota Pasuruan Nomor 96 Tahun 2022, dan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja sesuai Perwali Kota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2022, namun terkait Indikator Kinerja Utama belum memiliki definisi operasional yang jelas pada persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh yang tidak memenuhi kriteria SMART;
- b. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dikarenakan terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan, yaitu:
  1. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
  2. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi

(aplikasi);

3. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

c. Hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan berdasarkan Perwali Kota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2022, dan dasar dalam promosi dan mutasi berdasarkan Perwali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2021, namun efisiensi atas penggunaan anggaran belum memadai dikarenakan terdapat Realisasi Capaian Kinerja yaitu 2,44%, sedangkan serapan anggaran 78,91% untuk IKU Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh.

### 3)Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja berdasarkan sub komponen pemenuhan dokumen, substansi dan pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 sudah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan pada *website esr.menpan.go.id* tepat waktu, namun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah diunggah pada *website esr.menpan.go.id* belum diinformasikan / terisi tanggal tanda tangan oleh Pimpinan OPD;

b. Substansi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2021 sebagian besar telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaannya, namun terkait informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah belum memadai dikarenakan adanya perbedaan IKU antara Renstra dan Renja / Perjanjian Kinerja:

c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

### 4)Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdasarkan sub komponen keberadaan, kualitas dan pemanfaatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;

- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, namun belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dikarenakan Program Penunjang pada Rencana aksi tidak mencantumkan target kinerja triwulan, dan belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) terintegrasi;
- c. Rekomendasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sebagian besar belum sepenuhnya ditindaklanjuti, sehingga belum bisa meningkatkan nilai implementasi SAKIP. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, namun belum sepenuhnya mendukung efisiensi kinerja dikarenakan pada IKU Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh terdapat realisasi capaian kinerja 2,44%, namun serapan anggarannya yaitu 78,91%.

Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 secara terinci dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Evaluasi ini.

### **Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan**

Atas catatan kekurangan yang ditemukan dari hasil evaluasi, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk:

1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi pengukuran kinerja yang diintegrasikan dengan aplikasi pengumpulan data kinerja;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang terintegrasi;
3. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait keselarasan antara Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama;
4. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh, terutama metode / formulasi perhitungan kinerja;
5. Menyampaikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

*11/01/2022*

*Evaluasi Internal  
manajemen*

*berproses*

## **1. PENUTUP**

### **a. Simpulan**

Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 mendapatkan skor 61,91 dengan predikat B (Baik).

*MATRIS KAPAN eksionya*

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi SAKIP harus dilaksanakan pada semua tingkatan, mulai unit kerja terendah sampai yang tertinggi, dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal, di mana setiap tahapan harus berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dan dilakukan penelaahan kembali atas hasil dari masing-masing tahapan. Perencanaan kinerja dilakukan *top to down*, sesuai *cascading* dan juga mempertimbangkan *crosscutting* antar unit kerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara *bottom-up*, dari indikator kinerja unit kerja terendah berdasarkan *cascading* dan *crosscutting* dan penetapan target kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Evaluasi kinerja internal secara berkala merupakan salah satu tahapan yang tidak kalah penting yang harus dilakukan perangkat daerah untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

c. Apresiasi

Inspektorat Kota Pasuruan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dan jajarannya atas kerja sama yang baik sehingga pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik.

INSPEKTUR KOTA PASURUAN



**Dra. EMA NURHAYATI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690206 199602 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada:  
1. Bapak Wali Kota Pasuruan

**LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**2023**

Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>21,30</b>	<b>71,00%</b>
Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00%
Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	5,40	60,00%
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	70,00%
<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>18,60</b>	<b>62,00%</b>
Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	3,60	60,00%
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	9,00	4,50	50,00%
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	70,00%
<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15,00</b>	<b>9,75</b>	<b>65,00%</b>
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10	70,00%
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	70,00%
Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	4,50	60,00%
<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>	<b>12,25</b>	<b>49,00%</b>
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,50	60,00%
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	3,75	30,00%
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>61,91</b>	

Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		
		Jawaban	Nilai	
<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>		<b>21,3</b>	
<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</b>	<b>6,00</b>	<b>A</b>	<b>5,4</b>	<b>Y/T</b>
Kriteria: Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				100%
<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</b>	<b>9,00</b>	<b>CC</b>	<b>5,4</b>	<b>Y/T</b>
Kriteria: Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				73%
<b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>	<b>15,00</b>	<b>B</b>	<b>10,5</b>	<b>Y/T</b>
Kriteria: Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				75%
<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>		<b>18,6</b>	
<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	<b>6,00</b>	<b>CC</b>	<b>3,6</b>	<b>Y/T</b>
Kriteria: Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				67%
<b>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>	<b>9,00</b>	<b>C</b>	<b>4,5</b>	<b>Y/T</b>
Kriteria: Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				43%

Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		
		Jawaban	Nilai	
<b>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</b>	15,00	B	10,5	Y/T
Kriteria:				90%
1 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				Ya
2 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.				Ya
3 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.				Ya
4 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				Ya
5 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				Ya
6 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				Ya
7 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				Ya
8 Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				Tidak
9 Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Ya
10 Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Ya
<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15,00</b>		<b>9,75</b>	
<b>a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</b>	<b>3,00</b>	<b>B</b>	<b>2,1</b>	<b>Y/T</b>
Kriteria:				83%
1 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				Ya
2 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				Ya
3 Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				Ya
4 Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.				Ya
5 Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				Ya
6 Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				Tidak
<b>b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya</b>	<b>4,50</b>	<b>B</b>	<b>3,15</b>	<b>Y/T</b>
Kriteria:				88%
1 Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				Ya
2 Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				Ya
3 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				Ya
4 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka panjang.				Tidak
5 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				Ya
6 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				
7 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.				Ya
8 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				Ya
9 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				Ya
<b>c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>	<b>7,50</b>	<b>CC</b>	<b>4,5</b>	<b>Y/T</b>
Kriteria:				71%
1 Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				Ya
2 Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				Ya
3 Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				Ya
4 Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				Ya
5 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				Ya
6 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				Tidak
7 Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				Tidak
<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>		<b>12,25</b>	
<b>a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>	<b>5,00</b>	<b>BB</b>	<b>4</b>	<b>Y/T</b>
Kriteria:				100%
1 Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Ya
2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Ya
3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				Ya
<b>b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>	<b>7,50</b>	<b>CC</b>	<b>4,5</b>	<b>Y/T</b>



Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		
		Jawaban	Nilai	
erria:				60%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				Ya
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				Ya
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				Tidak
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Ya
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Tidak
<b>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</b>	<b>12,50</b>	<b>D</b>	<b>3,75</b>	<b>Y/T</b>
erria:				20%
Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				Tidak
Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.				Tidak
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan				Ya
Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				Tidak
Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				Tidak



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Jalan Pahlawan Nomor : 22 B Pasuruan 67126 ☎ (0343-5616334) fax –

Pasuruan, 16 Februari 2024

Kepada.  
Yth. Inspektur  
Kota Pasuruan  
di -  
**PASURUAN**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 600 / 1086 /423.109/2024

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan	1 (Satu) Berkas	Menindaklanjuti Surat Inspektorat Nomor: 800.1.11.1/281/423.300/2024, Tertanggal 12 Februari 2024, Perihal Pemantauan Tindak Lanjut LHE SAKIP OPD

Demikian disampaikan dengan hormat untuk menjadikan periksa.

**Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PASURUAN**

**AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT**

Pembina

NIP. 19721125 200312 1 006

Tanda Terima

22/-24  
/2

Suwarno


RENCANA AKSI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI  
HASIL EVALUASI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Skor LHE SAKIP Tahun 2023 : 61,91 (B)

No	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi pengukuran kinerja yang diintegrasikan dengan aplikasi pengumpulan data kinerja	Koordinasi dengan bersurat	Fasilitasi pengukuran kinerja yang diintegrasikan dengan aplikasi pengumpulan data kinerja	
2	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang terintegrasi	Koordinasi dengan bersurat	Fasilitasi aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang terintegrasi	
3	Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait keselarasan antara Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama	Bersurat dan koordinasi	Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama yang selaras	
4	Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh, terutama metode/formulasi perhitungan kinerja	Telah dilakukan beberapa kali koordinasi dengan Bappelitbangda terkait Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator Kinerja Utama telah dilakukan perbaikan yang akan dipergunakan untuk tahun berikutnya	
5	Menyampaikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Bidang, UPT, Sekretariat PD telah melakukan koreksi dan sinkronisasi atas informasi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja PD pada dokumen laporan akuntabilitas kinerja PD	Dokumen laporan akuntabilitas kinerja PD menginformasikan rekomendasi perbaikan kinerja sesuai rekomendasi Tim	

Pasuruan, 16 Februari 2024

Mengetahui,  
Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PASURUAN



**AKUNG NOVAJANTO SIDIQ NUCH, ST, MT.**

Peminda

NIP. 19721125 200312 1 006



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pahlawan Nomor : 22 B Telp. (0343) 5616334  
Pasuruan 67126



Pasuruan, 8 Agustus 2023

Kepada Yth. :

Nomor : 900 / 7302 / 423.109 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Perihal : **Tanggapan atas LHE SAKIP**

Sdr. Inspektur Kota Pasuruan

di -

**PASURUAN**

Sebagaimana hasil koordinasi dengan Tim Inspektorat tanggal 7 Agustus 2023 atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/2922/423.300/LHE/2023 tertanggal 28 Juli 2023 dengan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi pengukuran kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi pengumpulan data kinerja;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Internal yang terintegrasi.
3. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait keselarasan antara Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama;
4. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh, terutama metode/formulasi perhitungan kinerja;
5. Menyampaikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.


maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah berkoordinasi dan bersurat kepada instansi terkait serta menyusun matrik rencana aksi untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan atas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) sebagaimana surat dan rencana aksi terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PASURUAN**

  
**DYAH ERMITASARI, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721105 199803 2 012

Tanda Terima

 Tauda Tenma  
8/23



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pahlawan Nomor : 22 B Telp. (0343) 5616334  
Pasuruan 67126



Pasuruan, 7 Agustus 2023

Nomor : 900 /A791/ 423.109 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 ( 2 ) berkas  
Perihal : Tindak Lanjut LHE SAKIP

Kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan  
di -  
**PASURUAN**


Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Tim Inspektorat tanggal 7 Agustus 2023 atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/2922/423.300/LHE/2023 tertanggal 28 Juli 2023 dengan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi pengukuran kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi pengumpulan data kinerja;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Internal yang terintegrasi.


maka dengan ini dimohonkan untuk dapat diselenggarakannya fasilitasi atas rekomendasi tersebut di atas.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PASURUAN**

  
**DYAH ERMITASARI, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721105 199803 2 012

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. : 1. Inspektur Kota Pasuruan.

Tanda terima : 9/8/2023  
  
(Sury R)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan Nomor 28 Telp. (0343) 426604-426919 Fax. 425679  
PASURUAN

Pasuruan, // Agustus 2023

Nomor : 000.8.6.3/1401/423.033/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Perihal : Tanggapan LHE

Kepada :  
Yth. Inspektur Kota Pasuruan  
di-  
PASURUAN

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 oleh Inspektorat, terdapat rekomendasi diantaranya :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi pengukuran kinerja yang diintegrasikan dengan aplikasi pengumpulan data kinerja yang sudah ada;
2. Berkoordinasi dengan Bapelitbangda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas internal dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disampaikan dengan hormat bahwa :

1. Bagian Organisasi , Bapelitbangda dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik telah berkoordinasi dan membangun sistem kinerja yang terintegrasi SIJAJA (Sistem Informasi Kinerja dan Jabatan) serta telah mensosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah pada tanggal 28 – 29 November 2022 dengan bukti terlampir.
2. Pemerintah Kota Pasuruan mempedomani PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar evaluasi internal pada Perangkat Daerah :
  - a. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  - b. Monitoring Kinerja dilaksanakan oleh Bapelitbangda ;
  - c. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh Inspektorat dan ;
  - d. Penyedia perangkat lunak (Aplikasi) oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.





**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pahlawan Nomor : 22 B Telp. (0343) 5616334  
Pasuruan 67126



Pasuruan, 7 Agustus 2023

Nomor : 900 / *4733* / 423.109 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : *2* ( *2* ) berkas  
Perihal : Tindak Lanjut LHE SAKIP

Kepada Yth. :  
Sdr. Kepala BAPPELITBANGDA  
Kota Pasuruan  
di -  
**PASURUAN**

Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Tim Inspektorat tanggal 7 Agustus 2023 atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/2922/423.300/LHE/2023 tertanggal 28 Juli 2023 dengan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait keselarasan antara Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama;
2. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh, terutama metode/formulasi perhitungan kinerja;

maka untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut diatas, Bidang terkait pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama-sama dengan Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Perkotaan (PPWP) pada Bappelitbangda Kota Pasuruan telah berkoordinasi dan berproses mereviu dokumen tersebut guna keselarasan antara Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rakyat Kota Pasuruan.

Demikian LHE – AKIP ini ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PASURUAN**

**DYAH ERMITASARI, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721105 199803 2 012

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. : 1. Inspektur Kota Pasuruan.

*Tanda Terima*  
*Ahi* 09/2023  
08



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pahlawan Nomor : 22 B Telp. (0343) 5616334  
Pasuruan 67126



Pasuruan, 7 Agustus 2023

Nomor : 900 / 1932 / 423.109 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Tindak Lanjut LHE SAKIP

Kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Kota Pasuruan  
di -  
**PASURUAN**

Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Tim Inspektorat tanggal 7 Agustus 2023 atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/2922/423.300/LHE/2023 tertanggal 28 Juli 2023 dengan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi pengukuran kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi pengumpulan data kinerja;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membuat aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Internal yang terintegrasi.

maka dengan ini dimohonkan untuk dapat diselenggarakannya fasilitas atas rekomendasi tersebut di atas.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PASURUAN**

**DYAH ERMITASARI, ST, MT**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19721105 199803 2 012

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. : 1. Inspektur Kota Pasuruan.

*Tandaterima!*

*9/8/23*  
*Siti*